

**PERMOHONAN
UJI MATERI**

KONTRADIKSI YURIDIS
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR.RI
DI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN

Sebagaimana
Pembatasan Keberlakuan TAP MPR , pada :
Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b
UU Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang –undangan ;

Demikian ternyata **tidak sesuai** dengan konstitusionalitas **Pasal 1, Ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar “ ; dan/atau terbukti **bertentangan** dengan muatan materi , pada :

1. Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar “ atau ;
2. Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat **melantik** Presiden dan/atau Wakil Presiden “.
3. Pasal 1, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah **negara hukum** “

Kepada Yang terhormat :






KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di Jakarta

Dengan hormat.

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini , WARGA NEGARA INDONESIA suku bangsa jawa , masing masing adalah Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI ; untuk dan atas nama diri sendiri , selaku pihak yang mengajukan permohonan dalam kedudukannya masing masing sebagai berikut :

1. Nama : Trijono Hardjono ;
Alamat : 
NIK : 
NPWP : 
Kedudukan : **Ketua** Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI

REGISTRASI	
NO.	117/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 Juli 2025
Jam	: 10:30 WIB

2. Nama : Salyo Kinasih Bumi , S.H.
Alamat : 
NIK : 
NPWP : 
Kedudukan : Sekretaris Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI ;
3. Nama : Zulkifli ;
Alamat : 
NIK : 
NPWP : 
Kedudukan : Bendahara Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI ;

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PEMOHON ; perkenan menyampaikan permohonan uji materi atas Kedudukan TAP. MPR.RI di Dalam Sistem Hukum Ketata-negaran ; dengan menjelaskan dasar kewenangan pengujian dan obyek pengujian, kedudukan hukum pemohon dan permohonan, pokok pokok permohonan – rasionalitas dan alasan hukum permohonan, potensi kerugian pemohon, kesimpulan dan petitum yang dimohonkan ; terurai sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah Lembaga Tinggi Negara baru yang berfungsi sebagai **penjaga konstitusi** yakni Mahkamah Konstitusi ; Sebagaimana Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan bahwa :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada *tingkat pertama dan terakhir* yang putusannya **bersifat final** untuk **menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “.
2. Demikian lebih lanjut Pasal 24 C, Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur di dalam :
 - a. Undang Nomor 24 Tahun 2003 ,Tentang Mahkamah Konstitusi ;
 - b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Undang Undang 24/2003 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi ;
 - c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2013 - Tentang Perubahan Kedua atas UU 24/2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi ;
 - d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 29, Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang Undang Dasar “.

4. Bahwa selanjutnya Pasal 29, Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan , sebagaimana keberadaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 , Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang mengatur bahwa :

“ Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi “.

5. Demikian pula, Pasal 10 , Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa : *“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..”

6. Selanjutnya lebih luas Pasal 57 , Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi , mengatur bahwa :

“ Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “.

7. Selanjutnya Pasal 2, Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 20121 , Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang Undang , dinyatakan bahwa :

(2). “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil “

(4). “ Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”

8. Bahwa berdasar pada ketentuan di atas, *permohonan a quo* merupakan *pengujian materiil* berkenaan dengan muatan materi **bagian dari undang-undang** berupa *Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b* Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang dinilai **tidak sesuai** dengan *Pasal 1, Ayat (2)* dan/atau **bertentangan** dengan *Pasal 3, Ayat (1)* dan *Pasal 3, Ayat (2)* dan *Pasal 1, Ayat (3)* , UUD NRI Tahun 1945 ;

B. OBYEK PERMOHONAN UJI MATERI.

Perlu diterangkan lebih awal bahwa apa yang menjadi obyek uji materi di dalam permohonan ini adalah sebuah norma ketentuan **pembatasan keberlakuan Ketetapan MPR** yang dilakukan oleh Undang Undang yang Hierarki nya terletak di bawah kedudukan Ketetapan MPR ;

Demikian ketentuan pembatasan keberlakuan Ketetapan MPR yang dilakukan oleh *Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011* – Obyek Uji Materi . Menurut PEMOHON dimaksudkan guna untuk **menghapus** keberadaan (lama) dan/atau **mencegah** kelahiran (baru) Ketetapan MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundangan yang diberlakukan . Demikian *maksud* tersebut sebagaimana **pararel** dengan *maksud* keberadaan Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 Tentang **Peninjauan Kembali** terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 ;

Demikian diterangkan **tekstualitas yuridis** atas keberadaan Obyek Uji Materi ; selain **tidak sesuai** dan/atau **bertentangan** dengan Kewenangan MPR.RI di dalam UUD NRI Tahun 1945 ; *Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b* Undang undang a quo juga telah secara *kontradiktif* telah **menghapus** sebagian keberadaan Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR 2003 itu sendiri sebagai **implikasi ikutan** atas ketentuan pembatasan yang diberlakukan ;

Ada pun muatan materi tambahan termaksud obyek uji materi di dalam Permohonan ini berupa **Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b** , lengkap berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang **masih berlaku** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan **Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , tentang Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”.

Demikian keberadaan muatan materi Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b tersebut di atas, sebagaimana kedudukan Pasal 7, Ayat (1), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang telah **menetapkan kembali** Kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Hierarki Peraturan Perundangan, yang sebelumnya oleh Undang *Undang Nomor 10 Tahun 2004* **tidak** dicantumkan :

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 7.

(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan terdiri dari :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;**
- c. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .

Sementara guna dapat lebih **memperluas** visi yuridis atas uji materi dalam permohonan ini, penting disampaikan sebagai ketentuan **serupa** yang terkait dengan obyek uji materi permohonan - yakni ketentuan Penjelasan **Pasal 8, Ayat (1)**, Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2011, yang berbunyi :

“ Jenis Peraturan Perundang undangan **selain** dimaksud oleh Pasal 7 Ayat (1) **mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat** “.

Demikian diterangkan bahwa **point krusial** dari Permohonan Uji Materi ini terletak pada masalah Kedudukan MPR.RI sebagai **Lembaga Pembentuk Hukum** karena adanya Kewenangan Konstitusional MPR.RI yang (masih) diberikan oleh Undang Undang Dasar ; sementara SEKARANG Pemerintah bersama DPR melalui Undang Undang 12/2011 telah **membatasi** keberlakuan TAP MPR di dalam Peraturan Perundangan yang diberlakukan . Demikian karena nya menurut penilaian PEMOHON norma ketentuan pada Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b Undang Undang a quo **tidak sesuai** dengan konstitusionalitas

- Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar “ ; dan/atau bertentangan dengan muatan materi , pada :
 1. Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar “ atau ;
 2. Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden “.
 3. Pasal 1, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum “ .

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta , Wakil Presiden ke 6, Jenderal TNI. Purn. Try Sutrisno , selaku **Ketua DEWAN PRESIDUM KONSTITUSI KEMBALI KE PANCASILA DAN UUD 1945** telah menyampaikan sebuah Maklumat guna mendesak kepada MPR.RI agar segera menyelenggarakan SIDANG ISTIMEWA MPR.RI dengan agenda tunggal Kembali ke UNDANG UNDANG DASAR 1945 sebelum Amandemen ; Terlampir Bukti P1 .

Demikian Maklumat desakan Sidang Istimewa MPR.RI dengan agenda tunggal Kembali ke UUD 1945 sebelum Amandemen tersebut , Pada tanggal 17 April 2025 digaungkan kembali oleh tiga-ratusan Purnawirawan Jenderal, Laksamana, Marsekal dan Kolonel di dalam **Delapan Tuntutan FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI** . Bahkan perihal khusus tuntutan terakhir tentang Pemakzulan Wakil Presiden Gibran telah secara resmi disampaikan kepada DPR dan MPR .
Terlampir Bukti P2.

- b. Demikian dijelaskan kepada Mahkamah , bahwa *point substansial* sebagai alasan atas desakan konstitusional dari Maklumat Dewan Presidium Konstitusi Proklamasi tersebut adalah karena Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi pada Tahun 1999 s/d 2002, terbukti secara **akademik** telah **meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Negara dan menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi** , serta tidak konsisten dalam konsepsi, teori, dan yuridis. Demikian selanjutnya akan **diterangkan** oleh Ahli dari DEWAN PRESIDUM KONSTITUSI KEMBALI KE PANCASILA DAN UUD 1945 .
- c. Bahwa desakan konstitusional Dewan Presidium Konstitusi Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI termaksud terselenggaranya Sidang Istimewa MPR.RI di atas *nampaknya* merupakan **batas-kesabaran** perjuangan konstitusional Para Sesepeuh TNI dan *Stakeholder Negara Bangsa* yang sebelumnya telah dikerjakan dalam bentuk *Usulan Kaji Ulang* atas Hasil-Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR.RI. Masa Jabatan 2009-2014 ;

Demikian seolah melempar bola panas kepada MPR.RI pada masa masa jabatan sesudahnya ; Pimpinan MPR.RI Masa Jabatan 2009 – 2014 membuat KEPUTUSAN MPR.RI NOMOR : 4/MPR/2014 , TENTANG REKOMENDASI MPR.RI MASA JABATAN 2009 s/d 2014 , tertanggal 29 September 2014 ; Demikian ternyataan Rekomendasi MPR.RI Masa Jabatan 2009-2014 termaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , sebagaimana Rekomendasi **tidak digubris** untuk dilaksanakan oleh MPR.RI Masa Jabatan 2014-2019 , bahkan sampai sekarang. Demikian sebagai salah satu alasannya terlontar saat itu dari seorang **Achmad Basarah** Ketua Fraksi PDI.P MPR.RI waktu itu, bahwa Keputusan MPR.RI Nomor : 4 / MPR / 2014 tersebut tidak dapat dibenarkan bersifat *carry over*, karenanya **tidak wajib** diberlakukan kepada MPR.RI Masa Jabatan sesudahnya.

Demikian selanjutnya diterangkan bahwa muatan materi utama atas Keputusan MPR.RI Nomor : 4 / MPR / 2014 termaksud di atas sebenarnya konstitusionalitas sangat urgent yakni tentang menata kembali Sistem Ketatanegaraan Indonesia berupa PENGUATAN MPR.RI sebagai Lembaga Negara yang mempunyai **kewenangan tertinggi** ; Terlampir Bukti P3

- d. Selanjutnya penting untuk dijelaskan bahwa **maksud** atas rencana diselenggarakan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI adalah guna **melaksanakan KAJI ULANG** atas HASIL HASIL PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 ; Demikian rencana KAJI ULANG tersebut berkaitan dengan adanya **keterbatasan yuridis formal** atas keberadaan Keputusan MPR . RI Nomor : 4/MPR/2014 termaksud **point a** di atas ; yang menghendaki adanya penataan kembali sistem ketatanegaraan berupa PENGUATAN MPR sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan tertinggi.

Terkait dengan rencana kegiatan KAJI ULANG termaksud tersebut . Demikian **dilaporkan** kepada Mahkamah , sebagai salah satu **tugas** dari Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI adalah melaksanakan **SERUAN NASIONAL** kepada seluruh pimpinan elemen kebangsaan agar bersedia **duduk satu-meja** melakukan **EVALUASI TOTAL** atas **perjalanan kemerdekaan kebangsaan** , sebagaimana perjalanan Pemerintahan Negara Indonesia .

Demikian Evaluasi Total atas Perjalanan Kemerdekaan Kebangsaan dalam Kongres Konstitusi Proklamasi Kembali ; konstitusionalitasnya dimaksudkan **pararel** sebagaimana telah disusun kemerdekaan kebangsaan itu di dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang Undang Dasar. Karenanya Evaluasi Total atas perjalanan Pemerintah Negara Indonesia akan mempergunakan amanah konstitusi atas dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia dalam **melindungi** segala tumpah darah Indonesia, **memajukan** kesejahteraan umum dan **mencerdaskan** kehidupan bangsa ;

Ada pun sebagai tujuan dari KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI adalah terbangunnya **Konsensus Politik Kebangsaan** yang menyatakan bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah wujud idealisasi secara formal atas Kemerdekaan Kebangsaan pada 17. Agustus 1945 yang telah disepakati oleh Para Pejuang Kemerdekaan – Pendiri Negara Republik Indonesia, pada 18 Agustus 1945 ; Demikian karenanya UUD NRI Tahun 1945 adalah **dokumen hukum** kenegaraan yang **melekat** tak terpisahkan dengan jiwa, semangat dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17.08.1945 sebagai **dokumen politik** kenegaraan ;

Demikian selanjutnya di dalam Kongres Konstitusi Proklamasi Kembali yang tengah dipersiapkan kepanitiaannya oleh PEMOHON, Konsensus Politik Nasional itu akan *diteguhkan* sebagai **Dokumen Perjuangan Kemerdekaan** yang selanjutnya menjadi agenda politik yang akan diperjuangkan secara *Ekstra Yudisial Parlementer* di dalam Sidang Istimewa MPR.RI Masa Jabatan 2024-2029 guna menetapkan bahwa *Hukum Dasar Negara Republik Indonesia* adalah Konstitusi Proklamasi - UUD NRI Tahun 1945.

Untuk kepentingan guna membangun **kesamaan persepsi** atas urgencitas pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.RI termaksud di atas ; PEMOHON melalui *Surat* Panitia Persiapan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI **Nomor : 011/TR-03/VII/2025**, tertanggal **5 Juli 2025** ; telah melakukan *konfirmasi* kepada Pimpinan MPR / DPR / DPD serta Presiden Republik Indonesia ; sebagaimana bukti TANDA TERIMA berkas Materi Permohonan . Demikian selanjutnya dimaksudkan sebagai bentuk **konkrit dan spesifik** Kepentingan Konstitusional PEMOHON . Terlampir **Bukti P3.A** Demikian diterangkan bahwa konsepsi perjuangan *EKSTRA YUDISIAL PARLEMENTER* dilaksanakan dengan **merujuk historikal yuridis Ketetapan MPRs RI Nomor : XX/MPRs/1966, Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia** ;

Demikian selanjutnya dijelaskan , bahwa keberadaan **Ketetapan MPRs RI Nomor : XX/MPRs/1966 tidak dimaksudkan** untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut di dalam Sidang Istimewa MPR , demikian kepentingan keberadaannya dimaksudkan penting sebagai *referensi historik yuridis* agar tidak terulang **kekeliruan (teknis yuridis)** dalam memberlakukan kembali UUD NRI 1945 Konstitusi Proklamasi dengan **mempergunakan DEKRIT PRESIDEN** ; Demikian sebagai satu hal karena Dekrit Presiden bukan bagian dari Peraturan Perundangan yang diberlakukan , demikian sebagai hal yang lain **tidak cukup memadai** , bila pemberlakuan kembali UUD NRI 1945 KONSTITUSI PROKLAMASI berdasar atas DEKRIT PRESIDEN.

- e. Demikian selanjutnya diterangkan, bahwa MPR.RI dalam *memberlakukan kembali* UUD NRI 1945 Konstitusi Proklamasi dapat **mempergunakan** sebagai konsiderans di dalamnya tentang kewenangan MPR.RI di dalam Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar “ demikian kewenangan itu dibenarkan untuk dilaksanakan secara **ekstra yudisial** dengan *mempertimbangkan* urgencitas

konstitusional **PERINTAH** Ayat (2) KETENTUAN PERTAMBAHAN UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa : " Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk. Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang Undang Dasar ' .

Demikian factual formal Perintah Ayat (2) Ketentuan Pertambahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan AMANAH SEJARAH KONSTITUSI INDONESIA yang belum pernah dikerjakan sepanjang sejarah terbentuknya MPR.RI . Demikian masalah amanah sejarah konstitusi yang belum pernah dilaksanakan termaksud tersebut di atas,sejatinya merupakan problem *yuridis formal elementer* atas konstitusionalitas PERUBAHAN UUD NRI Tahun 1945 sejak saat awal Perubahan Pertama ;

- f. Demikian selanjutnya diterangkan bahwa keberadaan **Ketetapan MPRs RI Nomor : XX/MPRs/1966** adalah salah satu Ketetapan MPRs yang *terkualifikasi TIDAK BERLAKU* oleh muatan materi Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demikian keberadaan Ketetapan MPRs Nomor : XX/MPRs/1966 ; Terlampir Bukti P4 - atas ketentuan pembatasan keberlakuan pada Obyek Permohonan Uji Materi ini menjadi **Kepentingan Konstitusional PEMOHON** dalam *rencana pelaksanaan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI* ;
- g. Selanjutnya Perjuangan EKSTRA YUDISIAL PARLEMENTER termaksud terselenggaranya Sidang Istimewa MPR.RI terurai di atas , menurut pendapat PEMOHON **tidak cukup** hanya berupa materi YURIDIS NORMATIF berdasar atas *hasil KAJI ULANG* . Untuk kepentingan konstitusional Perjuangan Ekstra Yudisial Parlementer termaksud di atas PEMOHON **menambahkan** Keberadaan formal 4 (empat) PRODUK HUKUM MPR Tentang PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 untuk **diputus** secara YURIDIS FORMAL oleh *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* secara MUTATIS MUTANDIS sebagai KETETAPAN MPR.RI yang masih BERLAKU ;

Demikian karena keberadaan 4 (Empat) PRODUK HUKUM MPR termaksud Obyek Kepentingan Konstitusional PEMOHON di bawah ini ; adalah sebuah KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 yang **TURUT terkualifikasi TIDAK BERLAKU** oleh muatan materi Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang a quo ; sebagaimana KETETAPAN MPR.RI dimaksud dan diberlakukan kan oleh Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 ;

- h. Demikian akhirnya **ditegaskan** bahwa Obyek Kepentingan Konstitusional PEMOHON dalam Permohonan ini ada 5 (LIMA) PRODUK HUKUM MPR terlampir di bawah ini sebagai berikut :
1. KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 , *Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia* ; **terlampir Bukti 4**

2. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999 ; terlampir Bukti P5.
 3. PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000 ; terlampir Bukti P6
 4. PERUBAHAN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 9 November 2001 ; terlampir Bukti P7
 5. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002 ; terlampir Bukti P8
- i. Ada pun kepentingan PEMOHON atas 5 (lima) Ketetapan MPRs /MPR.RI tersebut di atas adalah agar diperoleh *formalisme yuridis* ternyata berlaku meski pun tidak terqualifikasi dalam **Pasal 2** dan **Pasal 4** *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003* sebagaimana menjadi **ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011** , yang menyatakan bahwa :
- “ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang **masih berlaku** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan **Pasal 4** *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003* , Tentang *Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003*”.
- j. Demikian akhirnya karena keberadaan 5 (lima) Ketetapan MPRs/MPR.RI terurai pada **point i** di atas merupakan MATERI penting dari **Persiapan KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI** untuk dipergunakan menjadi MATERI UTAMA di dalam KAJI ULANG HASIL HASIL PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 guna memperoleh KONSENSUS POLITIK NASIONAL yang selanjutnya akan menjadi dasar yuridis bagi perjuangan EKSTRA YUDISIAL PARLEMENTER menuju Sidang Istimewa MPR.RI dengan Agenda Tunggal MENETAPKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 18 Agustus 1945 sebagai **Hukum Dasar Negara Republik Indonesia** ; untuk kemudian dilakukan perbaikan penting seperlunya dalam bentuk Addendum.

Demikian maka seluruh uraian di atas kiranya dapat menjadi **bahan pertimbangan** kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *agar dapat dibenarkan* untuk **menerima** Permohonan dan Kedudukan Hukum PEMOHON di dalam nya.

D. POKOK POKOK PERMOHONAN.

- a. Bahwa keberadaan KETETAPAN MPR sebagai sebuah Produk Hukum sejatinya hendak dihapuskan oleh REZIM HUKUM REFORMASI di dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Demikian **pararel** dengan dihapuskannya keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang berkewenangan **sepenuhnya** dalam menjalankan Kedaulatan Rakyat ; sebagaimana **Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945** yang sebelumnya menyatakan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “. Demikian ketentuan **Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945** dalam PERUBAHAN KETIGA berganti berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar “ ;
- b. Demikian seakan para anggota PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA menyatakan ketidak-relaannya ; Perubahan atas **Pasal 1, Ayat (2)** tersebut di atas tanpa tersadar sebelumnya oleh Rezim Hukum Reformasi telah melahirkan sebuah KOMPLIKASI YURIDIS KONSTITUSIONAL berkaitan dengan aplikasi atas Kewenangan MPR.RI yang *disisakan* oleh Undang Undang Dasar, sebagaimana kewenangan MPR.RI pada :
 1. **Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945** yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar “ ;
 2. **Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat **melantik** Presiden dan/atau Wakil Presiden “ ;
- c. Demikian sebagai contoh kasus. Bahwa akhirnya aplikasi atas kewenangan MPR.RI termaksud tersebut menjadi sumber **komplikasi yuridis konstitusional** . Demikian sebagaimana perubahan **Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yang mengatur bahwa MPR.RI dalam pelaksanaan Kedaulatan Rakyat menurut Undang Undang Dasar ; maka Kewenangan MPR.RI melantik presiden pada **Pasal 3, Ayat (2) wajib** dilaksanakan secara formal konstitusional.

Demikian karena **baru tersadar** bahwa terdapat komplikasi yuridis konstitusional di dalamnya , maka Kewenangan MPR.RI pada **Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** *tidak pernah dilaksanakan* secara benar ; sebagaimana keberadaan formal Presiden dan Wakil Presiden **terpilih yang tidak pernah dilantik** oleh MPR.RI .

Demikian senyatanya Presiden dan Wakil Presiden terpilih formal konstitusional **hanya** membacakan sumpah dihadapan dan/atau dimbing oleh Mahkamah Agung, diatur secara protokoler di hadapan peserta Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ; Demikian dikesankan seolah-olah MPR.RI melaksanakan Kewenangan **Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** dalam **melantik** Presiden dan Wakil Presiden terpilih . Demikian faktual **ternyata** bahwa MPR.RI seolah-olah sedang melaksanakan kewenangan **Pasal 3, Ayat (2) ;** sebagaimana secara formal

terbukti tidak pernah ada karena tidak pernah diputus ke dalam bentuk KETetapan MPR.RI Tentang PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN sebagai sebuah Produk Hukum MPR.RI.

Demikian jelas dan nyata bahwa pelaksanaan Pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Mahkamah Agung di Hadapan Anggota MPR.RI yang *dimaksudkan* sebagai PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN adalah sebuah **praktek kenegaraan yang inKonstitusional**. Demikian selanjutnya ternyata bahwa kewenangan Presiden dan Wakil Presiden pada saat menjadi Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tidak berkeabsahan. Sedangkan formalitas yuridis Presiden dan Wakil Presiden terpilih hanya diperoleh dari **Ketetapan KPU.RI** yang menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih **sebatas** sebagai PEMENANG PEMILIHAN UMUM.

- d. Bahwa selanjutnya diterangkan tentang **Komplikasi Yuridis Konstitusional** akibat Perubahan **Pasal 1, Ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan Kewenangan MPR.RI pada **Pasal 3, Ayat (1)**, UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar* “ sebagaimana keberadaan Obyek Kepentingan PRMOHON berikut ini :
1. KETetapan MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 , *Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia ; terlampir Bukti 4*
 2. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999 ; terlampir Bukti P5.
 3. PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000 ; terlampir Bukti P6
 4. PERUBAHAN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 9 November 2001 ; terlampir Bukti P7
 5. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002 ; terlampir Bukti P8 .

Demikian diterangkan sebagai kepentingan PEMOHON atas keberadaan 5 Obyek Hukum di atas . Bahwa karena di satu sisi Kedudukan Ketetapan MPR.RI tetap diakui keberadaannya di dalam Hierarki Peraturan Perundangan , namun pada sisi yang lain **dibatasi** keberlakuannya sebagaimana substansi **ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, UU a quo**– di bawah ini yang menjadi **Obyek Permohonan Uji Materi** .

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang **masih berlaku** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :**

I/MPR/2003 , Tentang Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”.

- e. Demikian karena **norma ketentuan** pada frasa kalimat “yang masih berlaku” hanya dimaksudkan ke dalam keberadaan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 ; maka menempatkan Ketetapan MPR yang nyata nyata masih berlaku, namun tidak tergolong di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR I/MPR/2003, menjadi **terkualifikasi formal** sebagai Ketetapan MPR yang (sudah) tidak berlaku ; inilah salah satu bentuk kontroversi Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Peraturan Perundangan sebagai Sistem Hukum Ketatanegaraan

*Demikian kontroversi Kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan diterangkan di atas ; menurut PEMOHON menjadi **titik-sengketa konstitusional** antara mazhab Kedaulatan adalah di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat **melawan** Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Demikian sebagaimana persengketaan atas keberadaan MPR.RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau sebagai Lembaga Negara dengan Kewenangan tertinggi.*

- f. Demikian selanjutnya diterangkan tentang **titik-sengketa konstitusional** termaksud di atas, sebagaimana terdeteksi ada keraguan Panitia Ad Hoc MPR RI saat memilih mempergunakan Dasar Kewenangan MPR.RI pada saat melakukan PERUBAHAN PERTAMA, PERUBAHAN KEDUA DAN PERUBAHAN KETIGA UUD NRI TAHUN 1945.

Demikian sebagaimana keberadaan **Pasal 3** yang tidak dipergunakan sebagai dasar kewenangan yang tertuang di dalam konsiderans PERUBAHAN PERTAMA yang kemudian berlanjut pada konsiderans PERUBAHAN KEDUA DAN PERUBAHAN KETIGA UUD NRI TAHUN 1945. Demikian hal itu mengindikasikan bahwa design perubahan dalam Panitia Ad Hoc sebenarnya untuk membuat sebuah KONSTITUSI BARU , bukan melakukan PERUBAHAN KONSTITUSI.

Demikian Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan sebagai sebuah **Konstitusi Baru** sebagaimana tersirat dari yang tersurat di dalam **Keputusan huruf a, PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI TAHUN 1945 yang menetapkan, bahwa :**

“ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

- g. Demikian pula terdeteksi material **kontradiktif** atas keberadaan UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan ; yang di dalam ATURAN TAMBAHAN Pasal II UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

*“Dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini , Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas **Pembukaan dan pasal - pasal**“.*

- h. Demikian akhirnya sebagai sebuah KONSTITUSI BARU atas keberadaan PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 sebagaimana yang **diberlakukan** sebagai PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH ; akhirnya dapat dikatakan bahwa karena Naskah Perubahan Pertama, Naskah Perubahan Kedua dan Naskah Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Formal Konstitusional ternyata bukan merupakan KETETAPAN MPR.RI . Demikian sebab karena **tidak** mempergunakan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Kewenangan pada saat melakukan perubahan.

Maka secara teknis yuridis keberadaan PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH tidak dapat dibenarkan ; Demikian karena Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yuridis formal bukan sebuah KETETAPAN MPR.RI berbeda dengan Naskah Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 faKtual merupakan sebuah KETETAPAN MPR.RI , demikian karena nyata-nyata mempergunakan **Pasal 3 dan Pasal 37** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai **dasar kewenangan perubahan**.

- i. Ada pun keberadaan Obyek Kepentingan PEMOHON , termaksud KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 *Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia* Guna **memperkuat** pembuktian atas Konstitusi Baru di atas ; bahwa Perubahan **Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945** bukan sekedar tentang pelaksanaan supremasi hukum ; demikian Perubahan **Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945** konstitusionalitas nya juga menghendaki terhapusnya kelembagaan MPR sebagai Lembaga Negara pembuat hukum. Demikian sebenarnya guna **mereduksi** kedaulatan yang dinyatakan berada di tangan rakyat.

Demikian sebagaimana ketentuan ATURAN TAMBAHAN, Pasal I, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang **memerintahkan** kepada :

“ Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 “.

Demikian pula guna mereduksi kedaulatan di tangan rakyat , dengan dalih dilakukan menurut Undang Undang Dasar ; sebagaimana keberadaan KETETAPAN MPR.RI Nomor : I/MPR/2003, yang **berhasil menghapus 104 Ketetapan MPRs dan MPR hanya dengan menyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut**, baik karena bersifat einmalig , final , atau telah selesai dilaksanakan ; meski pun nyata-nyata Ketetapan MPRs / MPR termaksud belum dicabut ;

- j. Demikian akhirnya PEMOHON menduga guna “menghentikan” adanya **komplikasi yuridis konstitusional** termaksud **point b** di atas ; maka lahirlah muatan materi pembatasan keberlakuan atas keberadaan Ketetapan MPRs / MPR di dalam sebuah Undang Undang sebagai sebuah ketentuan **Penjelasan Pasal 7. Ayat (1) , Huruf b** Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; yang secara lengkap berbunyi, bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang **masih berlaku** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003** , Tentang *Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003*”.

Demikian serasa anggota PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA bangkit kembali karena ketidak-relaannya, demikian alih alih guna menghentikan adanya komplikasi yuridis , justru celaka yang didapat oleh Penjelasan Pasal 7, Ayat (1) Huruf b di atas ; sebagaimana tekstualitas redaksional norma ketentuan pada Penjelasan Pasal 7, Ayat (1) Hurif b, Undang Undang a quo yang **diterangkan pada point e** di atas.

Bahwa karena **norma ketentuan** pada frasa kalimat “yang masih berlaku” hanya dimaksudkan ke dalam keberadaan **Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003** ; maka menempatkan Ketetapan MPR yang nyata nyata masih berlaku, namun *tidak tergolong* di dalam **Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR I/MPR/2003**, menjadi **terkualifikasi formal** sebagai Ketetapan MPR yang (sudah) **tidak berlaku** Demikian secara **kontradiktif** menjadikan **muatan materi** pada *Pasal 1, Pasal 3 , Pasal 5, dan Pasal 6 , serta Pasal 7 , Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003* itu sendiri, ternyata turut terkualifikasi **tidak berlaku** .

E. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa terdapat 5 Obyek Hukum yang menjadi Kepentingan Konstitusional PEMOHON dalam keadaan *terkualifikasi formal tidak berlaku* oleh Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak tergolong didalam Pasal 2

dan pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 ; sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 , Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia ; terlampir Bukti 4
2. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999 ; terlampir Bukti P5.
3. PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000 ; terlampir Bukti P6
4. PERUBAHAN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 9 November 2001 ; terlampir Bukti P7
5. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ; yang DITETAPKAN di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002 ; terlampir Bukti P8

Demikian diterangkan bahwa 5 Obyek Hukum termaksud di atas adalah sama sebetulnya KETETAPAN MPR.RI , namun secara yuridis formal terdapat kontroversi di dalamnya . Demikian kontroversi berkaitan dengan kedudukannya sebagai Obyek Kepentingan Permohonan karena tidak memiliki **kepastian hukum** di dalam Hierarki Peraturan Perundangan atas Sistem Hukum Ketatanegaraan yang diberlakukan.

Demikian kontroversi atas 5 Obyek Kepentingan PEMOHON di dalam Permohonan ini disampaikan untuk diuji konstitusionalitasnya dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan yuridis , terkait keberadaan Obyek Kepentingan sebagai berikut :

1. Apakah benar secara formal , bahwa PERUBAHAN PERTAMA, PERUBAHAN KEDUA, PERUBAHAN KETIGA DAN PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 adalah Produk Hukum MPR.RI yang dimaksud sebagai Obyek Kepentingan PEMOHON pada point 2, point 3, point 4 dan poin 5 tersebut di atas sama sebetulnya KETETAPAN MPR.RI sebagaimana Ketetapan MPR.RI dimaksudkan untuk dilakukan peninjauan kembali materi dan status hukumnya oleh Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 .
2. Apa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan sebuah UNDANG UNDANG DASAR yang dilekatkan pada sebuah KETETAPAN MPR.RI yang Hierarkinya terletak di bawah UNDANG UNDANG DASAR itu sendiri. Demikian sebagaimana keberadaan PERUBAHAN PERTAMA, PERUBAHAN KEDUA , PERUBAHAN KETIGA

DAN PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

3. Jika bukan sama se bentuk dengan Ketetapan MPR.RI sebagaimana dimaksudkan oleh Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 , apakah PERUBAHAN PERTAMA, PERUBAHAN KEDUA, PERUBAHAN KETIGA DAN PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 adalah merupakan Undang Undang Dasar itu sendiri, sebagaimana keberadaan PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH. Demikian sebagaimana pula keberadaannya sama se bentuk dengan KOMPILASI HASIL HASIL PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR .
4. Apa bentuk konsekuensi formal atas tindakan hukum MPR.RI yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal dan Ayat Undang Undang Dasar. Sebagaimana MPR.RI yang diberikan kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden , yang menyatakan formal hanya menyelenggarakan pembacaan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih di hadapan Mahkamah Agung ; Demikian sebagaimana terbukti formal tidak ada produk hukum MPR.RI berupa KETETAPAN MPR.RI TENTANG PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN . Sementara ketentuan Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memerintahkan bahwa : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden “ ;
5. Thea Last but not Least, Apakah dapat dibenarkan berkeabsahan yuridis formal bilamana MPR.RI sebagai sebuah Lembaga Negara membuat sebuah **keputusan hukum publik** yang bersifat **regelling** dengan **tanpa dasar hukum** sebagaimana telah ditentukan oleh Undang Undang Dasar .

Demikian sebagaimana MPR.RI di dalam PERUBAHAN PERTAMA, PERUBAHAN KEDUA, DAN PERUBAHAN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 **ternyata** tidak mempergunakan Pasal 3 UUD NRI TAHUN 1945 sebagai dasar kewenangan (merubah dan) menetapkan (hasil) UNDANG UNDANG DASAR ;

Demikian pertanyaan pertanyaan di atas disampaikan hanya **sebatas** untuk memperoleh **kepastian hukum** atas keberadaan Obyek Kepentingan PEMOHON *sebelum dipantulkan* pada keberadaan *Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, UU 12 Tahun 2011 terhadap konstitusionalitas Pasal 1, Ayat (2) ; Pasal 3, Ayat (1) ; dan Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* di dalam Permohonan ini. Demikian akhirnya diterangkan bahwa seluruh uraian di atas menjadi Kepentingan Konstitusional dalam Permohonan ; Demikian karena 5 Obyek Kepentingan termaksud tersebut di atas dengan **tanpa diketahui** secara publik , sejak Tahun 2011 TERKUALIFIKASI FORMAL sebagai Ketetapan MPR yang **TIDAK BERLAKU** .

Demikian PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI TAHUN 1945 terqualifikasi formal SEBAGAI KETETAPAN MPR.RI yang tidak berlaku sejak terdapat norma muatan materi pada

Penjelasan Pasal 7 , Ayat (1). Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR.RI yang bukan dimaksudkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 adalah Ketetapan MPR.RI yang (sudah) tidak berlaku.

Demikian selanjutnya ditegaskan bahwa PEMOHON berkepentingan adanya keabsahan keberlakuan atas Obyek Kepentingan **setidaknya** pada KETETAPAN MPR.RI Tentang PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI TAHUN 1945 dan Keabsahan Keberlakuan atas KETETAPAN MPRs Nomor : XX/MPRs/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia didalam Peraturan Perundangan yang diberlakukan.

Maka berdasar atas semua keterangan terurai di atas , selanjutnya dapat **diproyeksikan** rumusan terdapatnya **potensi kerugian konstitusional** PEMOHON bilamana rasionalitas hukum Permohonan ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , yakni tentang :

1. Kemungkinan **situasi chaotic** atas pelaksanaan sistem hukum ketatanegaraan , yang akan berimplikasi pada seluruh tatanan kehidupan bernegara dan/atau keabsahan Peraturan Perundangan yang diberlakukan.
2. Kesempatan PEMOHON guna **meminimalisir** kemungkinan situasi chaotic termaksud di atas menjadi **lebih kecil**; karena tidak memperoleh Fakta Konstitusional yang **bernilai** Hukum yang dapat dipergunakan sebagai Dasar Hukum dalam membangun **Konsensus Politik Nasional** di dalam KONGRES KONSTITUSI PROKLAMASI KEMBALI .
3. Tugas PEMOHON sebagai Panitia Persiapan menjadi **lebih berat** ; khususnya dalam melakukan **Seruan Nasional** kepada semua elemen stakeholder dan Pemimpin Kebangsaan agar bersedia **DUDUK SATU MEJA** guna mencapai **Konsensus Politik Nasional** ; dalam melaksanakan Evaluasi Total atas perjalanan Konstitusi Proklamasi dalam wujud Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang di-amanah-kan guna dapat **melindungi** segenap tanah tumpah darah Indonesia, **memajukan** kesejahteraan Umum dan **mencerdaskan** kehidupan Bangsa .
4. Semakin memperlemah KONSEPSI PERJUANGAN **Ekstra Yudisial Parlementer** bagi DEWAN KONSTITUSI dan MPR.RI Masa Jabatan 2024-2029 dalam MENYELAMATKAN INDONESIA dan MEMENANGKAN PANCASILA di dalam Sidang Istimewa MPR dengan Agenda Tunggal **menetapkan** UUD NRI TAHUN 1945 - KONSTITUSI PROKLAMASI sebagai **Hukum Dasar** Negara Republik Indonesia ;
5. Menjadi semakin kuat anasir-anasir anti PANCASILA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA di dalam MENGGALI POTENSI dan PELUANG INDONESIA BUBAR sebelum Tahun 2030.

F. KESIMPULAN UMUM.

Bahwa **silang sengkarut** atas Kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Hierarki Peraturan Perundangan **berawal** sejak dilakukannya *perubahan atas Sistem Ketatanegaraan Indonesia* sebagaimana **dihapuskannya** MPR.RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana asalnya Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*” “*Demikian diganti dirubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*” maka hilang lah kedudukan Lembaga Tertinggi Negara yang semula **telah disepakati** dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;

Demikian sebagaimana keberadaan MPR.RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara demikian pula keberadaan KETETAPAN MPR.RI sebagai Produk Hukum MPR.RI di dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan. Demikian keberadaannya setelah Perubahan Pasal 1, Ayat (2) UUD 1945 tidak diakui di dalam Hierarki Peraturan Perundangan yang diberlakukan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;

Demikian selanjutnya karena disadari bahwa Keberadaan MPR.RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara selama ini **termanifestasikan** ke dalam KETETAPAN MPR.RI maka dilakukan lah **peninjauan kembali** atas *materi dan status hukum* Ketetapan MPRs / MPR.RI sejak tahun 1960 s/d Tahun 2002 ; demikian sebagaimana dilaksanakan oleh dan/atau di dalam KETETAPAN MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 ; Demikian menurut PEMOHON bahwa keberadaan KETETAPAN MPR RI NOMOR : I / MPR /2003 ; *terlampir Copy Bukti P9* ; merupakan “Gembok” atas “KOTAK SEJARAH” dimana NASKAH ASLI UNDANG UNDANG DASAR 18 Agustus 1945 di “simpan” agar tidak dapat diusik kembali ;

Namun NASKAH ASLI UUD NRI TAHUN 1945 itu sekarang justru tengah hidup kembali sebagai *cahaya kebenaran yang menolak dipadamkan*. Demikian sebagaimana terjadi kekacauan tata kelola sumber daya dan manajemen pemerintahan, sebagaimana pula keberadaan norma ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksudkan untuk melakukan pembatasan keberlakuan atas Keberadaan Ketetapan MPR.RI justru menjadi **pembuka** bagi dihidupkannya kembali keberadaan Ketetapan MPR.RI di dalam Hierarki Peraturan Perundangan ; Sebagaimana menjadi materi Permohonan ini .

1. Sebagaimana norma ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ternyata **tidak sesuai** dengan *Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*” ; dan/atau terbukti **bertentangan** dengan Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “*Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*” .

Demikian sebagaimana ditemukan fakta yuridis formal bahwa tidak pernah dilaksanakan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh MPR.RI , karena

Presiden dan Wakil Presiden terpilih *hanya membaca sumpah* di hadapan Mahkamah Agung di dalam Forum Sidang MPR; demikian sebagaimana **tidak pernah diterbitkan** nya KETETAPAN MPR.RI TENTANG PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ;

2. Sebagaimana norma ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ternyata **tidak sesuai** dengan *Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan** menurut Undang Undang Dasar “ ; dan/atau **bertentangan** dengan Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah dan menetapkan** Undang Undang Dasar “

Demikian sebagaimana KETETAPAN MPR.RI Pada PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang terqualifikasi TIDAK BERLAKU oleh norma ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang a quo ; demikian karena TAP MPR PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 tidak tergolong sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 dan Pasal 4 KETETAPAN MPR RI Nomor : I / MPR / 2003 ;

3. Sebagaimana norma ketentuan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ternyata **tidak sesuai** dengan *Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan** menurut Undang Undang Dasar “ ; dan/atau **bertentangan** dengan Pasal 1, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah **negara hukum** “ .

Demikian sebagaimana KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 , *Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia* yang dinyatakan oleh Pasal 6, Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 sebagai Ketetapan MPRs yang **tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut**, baik karena sifatnya *einmalig / final*, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Demikian diterangkan bahwa KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 , menurut PEMOHON memang bersifat *einmalig / final*, namun karena *bukan sebagai Ketetapan MPR.RI yang bersifat konstitutif* sehingga tidak ada relevansinya dengan adanya perintah yang telah selesai dilaksanakan. Lebih-lebih KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966 **terkonfirmasi BELUM DICABUT**. Karenanya yuridis formal ternyata bahwa KETETAPAN MPR.s Nomor : XX/MPRs/1966 MASIH BERLAKU. Namun oleh Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 **terqualifikasi formal** sebagai Ketetapan MPRs yang (sudah) TIDAK BERLAKU ; karena tidak termaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I/MPR/2003 ;

G. KONKLUSI YURIDIS.

Demikian akhirnya, disampaikan bahwa ketentuan di dalam KETETAPAN MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 sebenarnya menyimpan problematika formal konstitusional di dalamnya, karena tidak semua Ketetapan MPRs / MPR khususnya di dalam Pasal 6 bersifat konstitutif ; demikian ada Ketetapan MPRs / MPR yang bersifat **deklaratoir** sebagaimana keberadaan KETETAPAN MPR.s NOMOR : XX/MPRs/1966, Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia ;

Sementara ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR.RI Nomor : I / MPR / 2003 tekstualitasnya hanya berlaku secara **kondisional** dengan ketentuan ketentuan atau sampai dengan terbentuknya undang undang ; maka ketika dipergunakan secara permanen kehilangan relevansi yuridis nya, pada saat syarat syarat kondisional itu telah terlampaui .

Demikian sebagaimana bunyi lengkap Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang **masih berlaku** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan **Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , Tentang Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”.

Demikian frasa “ yang masih berlaku sebagaimana dimaksud ” akhirnya tidak dapat menunjukkan adanya kepastian hukum di dalamnya . Demikian karena ketentuan ketidak berlakuan Ketetapan MPRs / MPR a quo tidak menyebut secara jelas tegas per definitive Ketetapan MPRs / MPR yang mana yang berlaku.

Akhirnya karena KETETAPAN MPRS / MPR adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat , maka PEMOHON dapat menerangkan bahwa konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang 12 Tahun 2011 menjadi **tidak sesuai** dengan *Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* yang menyatakan bahwa :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan** menurut Undang Undang Dasar “

demikian karenanya sebagaimana terqualifikasi menjadi **TURUT TIDAK BERLAKU** atas obyek kepentingan masing masing dalam **point d** pada **POKOK POKOK PERMOHONAN** di atas, maka Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang a quo ternyata **bertentangan** dengan muatan materi :

1. Pasal 3, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang **mengubah** dan **menetapkan** Undang Undang Dasar “ atau ;
2. Pasal 3, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat **melantik** Presiden dan/atau Wakil Presiden “.
3. Pasal 1, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah **negara hukum** “ .

H. PETITUM.

Dengan berdasar pada semua uraian di atas , terutama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berikut Kedudukan Hukum PEMOHON di dalam Permohonan , Pokok Pokok Permohonan, Keterangan tentang potensi kerugian konstitusional PEMOHON , beserta uraian ringkas Konklusi Yuridis di dalam Kesimpulan di atas .

Dengan kesadaran atas acak adunya Konstitusi Reformasi terurai Permohonan ini dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berbangga hati turut menyelamatkan Indonesia memenangkan Pancasila dengan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa norma pembatasan keberlakuan Ketetapan MPRs/MPR di dalam Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **tidak sesuai** dengan **Pasal 1, Ayat (2)** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau **bertentangan** dengan **Pasal 3, Ayat (2)** dan **Pasal 3, Ayat (1)** serta **Pasal 1, Ayat (3)** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **tidak berkuatan hukum tetap** ;
4. Memerintahkan **pemuatan** putusan permohonan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, **atau** ;

PANITIA PERSIAPAN
KONGRES KONSTITUSI
PROKLAMASI
KEMBALI

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain , mohon diputus
guna menyelamatkan Indonesia, memenangkan Pancasila, se-obyektif dan se-adil
mungkin (Now or Never) .

Surabaya, 5 Juli 2025

Salam Hormat ;

Panitia Persiapan
Kongres
Konstitusi Proklamasi
Kembali



Trijono Hardjono
Ketua

Salyo Kinasih Bumi, S.H.
Sekretaris

Zulkifli
Bendahara